

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan ukuran kemungkinan risiko yang terjadi kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan .(Siswanto & Salim, 2022). Keselamatan dan kesehatan kerja (k3) dalam dunia industri memiliki peranan yang penting dalam perkembangan dunia industri yang semakin pesat,melihat banyaknya penggunaan alat berat dan berbagai mesin modern yang memudahkan pekerja manusia serta dapat meningkatkan produktifitas. Namun seiring dengan penggunaan dan perkembangan alat modern,risiko k3 juga semakin meningkat tenaga kerja yang ditugaskan untuk mengoprasikan alat berat harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan dalam lingkungan kerja sehingga produktifitasnya tetap terjaga. Penerapan K3 di tempat kerja merupakan aspek yang penting bagi perusahaan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja pada setiap kegiatan proses produksi. (Handayani & Andi, 2014)

Kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja sebagian besar 88% disebabkan karena perilaku yang tidak aman (unsafe action), 10% kondisi lingkungan kerja yang tidak aman (unsafe condition) dan 2% tidak diketahui

penyebabnya (Herbert William Heinrich, 1931). Maka dari itu manajemen perusahaan harus melakukan analisis terhadap manajemen risiko yang diharapkan bisa mengurangi melindungi bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja (zero accident) pada tenaga kerja. Salah satunya dengan melakukan pencegahan pada timbulnya kecelakaan kerja selama melakukan kegiatan proses produksi.(Handayani & Andi, 2014)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dituliskan bahwa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dituliskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jika industri atau tempat kerja tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ataupun penerapan SMK3 di tempat kerja tersebut masih kurang maka dapat mengakibatkan kerugian seperti risiko kecelakaan kerja yang juga berdampak terhadap kerugian perusahaan dengan meningkatnya biaya akibat kecelakaan kerja ringan maupun berat(Rozi, 2022).

Menurut ramli tahun 2010 Manajemen resiko memiliki berbagai manfaat antara lain: Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi resiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya, Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan, Menimbulkan rasa aman

dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan kemanan investasinya.(Ramli,2010)

International Labour Organization (ILO) pada tahun 2018 memperkirakan bahwa setiap tahun ada 2,78 juta pekerja meninggal dunia akibat penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Sekitar 13,7% di antaranya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), korban kecelakaan kerja di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Selama periode 2019-2021 mayoritas atau 64,4% kecelakaan terjadi di tempat kerja, kemudian 27% terjadi di lalu lintas, 8,2% di luar tempat kerja, dan 0,3% di tempat-tempat lainnya. Sepanjang 2019-2021 kasus kecelakaan kerja paling banyak tercatat di sektor usaha aneka industri (22,3%); perdagangan dan jasa (21,4%); pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan (17,3%); industri barang konsumsi (15,5%); serta industri dasar dan kimia (12,1%). Adapun Kemnaker menyatakan angka-angka tersebut belum merepresentasikan kasus nasional secara lengkap. Artinya, mungkin masih ada banyak korban kecelakaan kerja yang tidak tercatat (databoks, 2022).

Implementasi K3 sangat dibutuhkan disetiap industri karena memiliki relasi dengan karyawan. Relasi antara karyawan adalah untuk melindungi pada saat melaksanakan pekerjaannya hal ini untuk berjaga-jaga jika ada kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan manajemen risiko K3 implementasi K3 juga diperlukan pada kesehatan karyawan, hal ini berfungsi bagi karyawan jika adanya gangguan kesehatan akan langsung ditangani karena memiliki implementasi program K3 sebagai pola perlindungan bagi

karyawan. K3 merupakan program yang diberikan oleh industri yang mencakup pada kegiatan karyawan, K3 tersendiri adalah sebagai wewenang bagi karyawan dalam melindungi karyawan dari kecelakaan kerja sebagai timbal balik perikemanusiaan agar karyawan merasa aman, nyaman, sehat dan selamat saat melakukan pekerjaannya. Hal ini memiliki nilai tersendiri dalam implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja baik dari segi produktivitas kerja karyawan maupun faktor internal dan eksternal yang berkesinambungan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja tersebut.

Lampung merupakan provinsi yang mempunyai banyak perusahaan industri besar dan pembangunan konstruksi, yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tempat penelitian tentang kesehatan dan keselamatan di PLTA PT. PLN (Persero) Way Besai telah menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan, seperti pemberian alat-alat keselamatan kerja bagi karyawan antara lain lain safety shoes, helm, rompi, masker, full body hardness. Akan tetapi masih ada saja kecelakaan kerja walaupun tergolong minor yang terjadi di tempat kerja, yang menyebabkan gangguan pelaksanaan proyek akibat hilangnya jam kerja, dan menurunnya kinerja karyawan.

Berdasarkan hal tersebut maka penerapan program K3 sangat penting karena bertujuan untuk memberikan suasana lingkungan dan kondisi kerja yang baik, nyaman dan aman serta dapat menghindari kecelakaan dan penyakit kerja. Tetapi semua usaha pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya respon dari perusahaan dan pekerja untuk mengatasi masalah atau pelanggaran K3.

Menurut survei awal penelitian yang dilakukan PLTA Way Besai yang terletak di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung dibangun untuk membangkitkan daya output maksimum sebesar 90,4 MW (2 x 45 MW) dengan memanfaatkan debit dan tinggi terjun air., jenis bahaya yang ada pada bidang pemeliharaan PLTA Way Besai antara lain bahaya mekanik seperti pengoperasian dan pemeliharaan mesin-mesin maupun alat-alat pengendali air (emergensi desel, generator, turbin, main tranformer, dll). Bahaya fisik seperti kebisingan peralatan mesin, suhu panas, cahaya atau penerangan, dll). Bahaya elektrik seperti alat-alat yang memiliki tegangan tinggi dan berhubungan langsung dengan penggunaan listrik. Bahaya kimia seperti menggunakan oli pada saat pemeliharaan mesin. Jenis bahaya tersebut. Jenis bahaya tersebut dapat menimbulkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja seperti terpeleset, terjatuh, terbentur, kebakaran, ledakan, tersengat listrik, gangguan fungsi pendengaran, dll. Jika tidak dilakukan manajemen risiko yang tepat maka dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau cedera pada tenaga kerja.

Hasil wawancara peneliti pada salah satu karyawan yang bertanggung jawab pada bagian Generator di katakan bahwa pada tahun 2021 terdapat kasus kecelakaan kerja antara lain: 2 orang terjadi luka bakar, 3 orang terpeleset pada saat perbaikan mesin, dan 3 tersengat arus listrik rendah saat melakukan perbaikan (laporan tahunan, 2021)

Pada tahun 2022 terdapat peningkatan kasus kecelakaan kerja yaitu 3 orang terjadi luka bakar, 5 orang terpeleset pada saat perbaikan mesin, dan 3 tersengat arus listrik rendah saat melakukan perbaikan kasus serta pada tahun

2023 dihitung sampai bulan september terjadi penurunan kasus yaitu 2 orang terjadi luka bakar, 2 orang terpeleset pada saat perbaikan mesin, dan 1 tersengat arus listrik rendah saat melakukan perbaikan. (laporan tahunan 2023)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang dibahas dalam latar belakang pada penelitian ini, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana potensi bahaya dan proses manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada pekerja pemeliharaan generator PLTA PT. PLN (Persero) Way Besai Kabupaten Lampung Barat.

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada pekerja pemeliharaan generator PLTA PT. PLN (Persero) way besai kabupaten lampung barat.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada pekerja pemeliharaan bagian generator PLTA way besai
- b. Menganalisi risiko bahaya pada generator di PLTA Way Besai
- c. Untuk mengetahui pengelolaan manajemen risiko pada pekerja pemeliharaan bagian generator di PLTA way besai
- d. Mengetahui penerapan K3 di PLTA way besai

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang kesehatan khususnya bagian manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada PLTA PT.PLN (Persero) Way Besai Kabupaten Lampung Barat.

2. Manfaat bagi institusi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang berguna untuk pihak institusi yang terkait dan dapat menjadi referensi ilmiah pada bidang Kesehatan Lingkungan manajemen risiko keselamatan dan

3. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan serta keterampilan peneliti sehingga dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di politeknik kesehatan tanjung karang khususnya jurusan kesehatan yaitu mengenai manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja pemeliharaan generator PLTA PT.PLN (Persero) Way Besai Kabupaten Lampung Barat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada peneliti ini adalah manajemen risiko terhadap pekerja pemeliharaan bagian generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT.PLN (persero) kabupaten lampung barat